MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 235/PMK.07/2015

TENTANG

KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-undang APBN Nomor: 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri Keuangan berwenang menetapkan tata cara pelaksanaan konversi penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dalam bentuk Nontunai;

b bahwa dalam beberapa tahun terakhir penyerapan APBD belum optimal dan simpanan dana pemerintah daerah di perbankan cenderung meningkat dalam jumlah yang besar, sehingga diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan penyerapan APBD;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Nontunai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NON TUNAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.
5. Pendapatan Daerah adalah semua bentuk penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain lain pendapatan daerah yang sah.
6. Belanja Daerah adalah semua bentuk pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam wilyah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan Migas yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
9. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh

WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).

10. DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Posisi Kas adalah saldo Kas Daerah pada periode tertentu.
13. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran belanja untuk mendukung kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi.
14. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
15. Sistem Informasi Keuangan daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
16. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
17. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa selanjutnya disingkat

KPA-BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah satuan kerja Pembantu Pengguna Anggaran BUN di Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN.

18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara berdasarkan SPM untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN.
20. Setelmen adalah penyelesian transaksi SBN yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SBN.
21. Rekening Surat Berharga Pemerintah Daerah adalah rekening surat berharga yang dibuka oleh masing-masing Pemerintah Daerah pada *sub-registry*.
22. *Sub-registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan nasabah.
23. Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah dan operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk

Nontunai dilakukan melalui penerbitan SBN.

Pasal 3

(1) Dana Transfer ke Daerah yang dikonversi dalam bentuk SBN terdiri dari:
   a. DBH;
   b. DAU.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. DBH PBB Migas;
   b. DBH PPh WPOPDN;
   c. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi;
   d. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi; dan
   e. DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 4

(1) Konversi penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan pada akhir Triwulan I dan akhir Triwulan II.

(2) Konversi penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan pada awal Triwulan II dan awal Triwulan III.

BAB III

TUJUAN KONVERSI PENYALURAN DBH DAN/ATAU DAU DALAM BENTUK SBN

Pasal 5

Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN bertujuan untuk:

a. Mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif;
b. Mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu ;
c. Mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah

daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

BAB IV

SUMBER DATA

Pasal 6

Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN dapat bersumber dari:

a. Pemerintah Daerah; dan/atau
b. Bank Indonesia

Pasal 7

(1) Data yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:
   a. Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal bulanan;
   b. Laporan Posisi Kas bulanan; dan
   c. Ringkasan Realisasi APBD bulanan.
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.
(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Dalam hal data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak disampaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran DBH dan/atau DAU.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan penyaluran

DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 9

(1) Data yang bersumber dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu data mengenai dana Pemerintah Daerah di perbankan.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan koordinasi dengan Bank Indonesia.

(3) Data yang bersumber dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai data pendukung untuk perhitungan uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

BAB V

PENETAPAN DAERAH DAN BESARAN PENYALURAN DBH DAN/ATAU DAU

Pasal 10

(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menetapkan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai melalui penerbitan SBN.

(2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar.

(3) Penetapan Daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum bulan Maret dan Juni berakhir.

(4) Penghitungan uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar untuk keperluan penentuan daerah dan besaran konversi penyaluran DBH dalam bentuk SBN dilakukan dengan

langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) beserta informasi Rekening Surat Berharga Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai persyaratan penerbitan SBN dalam rangka konversi penyaluran DBH dan/atau DAU kepada Pemerintah Daerah.

(2) Penyampaian surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) Hari Kerja sebelum bulan Maret dan Juni berakhir.

(3) Surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:

a. Nama daerah;
b. Besaran DBH dan/atau DAU yang dikonversi dalam bentuk SBN;
c. Jenis atau sumber dana yang dikonversi (DBH/DAU);
d. Informasi Rekening Surat Berharga Pemerintah Daerah pada *Sub-Registry*; dan
e. Nomor Rekening Kas Umum Daerah.

(4) Format surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

MEKANISME KONVERSI PENYALURAN DBH DAN/ATAU DAU DALAM BENTUK SBN

Pasal 12

(1) Berdasarkan penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa menerbitkan SPM Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk SBN ke rekening Menteri Keuangan yang digunakan untuk pengelolaan Surat Berharga Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) SPM Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 4 (empat) Hari Kerja sebelum bulan Maret dan Juni berakhir.

(3) Berdasarkan SPM Konversi Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D Konversi Penyaluran DBH dalam Bentuk SBN pada Hari Kerja terakhir pada bulan Maret dan Juni.

(4) Berdasarkan SPM Konversi Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D Konversi Penyaluran DAU dalam Bentuk SBN pada Hari Kerja pertama bulan April dan Juli.

Pasal 13

(1) Berdasarkan penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU yang akan dikonversi ke dalam SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani ketentuan dan persyaratan (*terms and condition*) SBN.

(2) Ketentuan dan persyaratan (*terms and condition*) SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

kepada Bank Indonesia untuk keperluan Setelmen.

(3) Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

(4) Bank Indonesia menyampaikan informasi pelaksanaan Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

(5) Berdasarkan informasi pelaksanaan Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan surat pemberitahuan Setelmen SBN kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(6) Berdasarkan pemberitahuan Setelmen SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat kepada Kepala Daerah mengenai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN yang telah dilaksanakan.

Pasal 14

(1) Ketentuan dan persyaratan (*terms and condition*) SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memuat paling kurang :

a. Jenis SBN;
b. Seri SBN
c. Nilai nominal;
d. *yield* (tingkat imbal hasil) SBN;
e. Jangka waktu;
f. Tanggal Setelmen;
g. Pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*); dan
h. Tanggal Setelmen pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*);

(2) Jenis SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) yang tidak dapat diperdagangkan.

(3) *Yield* SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

adalah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tingkat suku bunga penempatan kas Pemerintah Pusat pada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(4) *Yield* SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan jatuh tempo.

(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan selama 3 (tiga) bulan.

(6) Jangka waktu SPN/SPN-S dinyatakan dalam jumlah hari sebenarnya dan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan jatuh tempo.

(7) Perhitungan harga setelmen per unit SPN/SPN-S dilakukan berdasarkan perhitungan Harga Setelmen SPN/SPN-S sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(8) Ketentuan dan persyaratan *(terms and condition)* SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen sumber yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBN.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rekening surat berharga pada *Sub-Registry* untuk penyimpanan SBN hasil konversi Penyaluran DBII dan/atau DAU.

(2) Kepala Daerah menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor/kode rekening yang digunakan untuk penatausahaan surat berharga pada *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PELUNASAN SBN

Pasal 16

(1) Pelunasan SBN dapat dilakukan:

a. Pada saat jatuh tempo;

b. Sebelum jatuh tempo (*early redemption*).

(2) Pelunasan SBN pada saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan:

a. Pelunasan secara tunai; atau

b. Penerbitan SBN seri baru

Pasal 17

SBN yang dilakukan pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

Bagian Kesatu

Pelunasan Pada Saat Jatuh Tempo

Pasal 18

(1) Dalam hal pelunasan SBN pada saat jatuh tempo dilakukan dengan penerbitan SBN seri baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menetapkan daerah dan besaran SBN yang akan dilakukan pelunasan melalui penerbitan SBN seri baru.

(2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat penetapan daerah dan besaran SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum SBN jatuh tempo.

(3) Berdasarkan surat penetapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SBN seri baru.

(4) Mekanisme pelunasan SBN melalui penerbitan SBN seri baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b sebagaimana diatur dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Format surat penetapan daerah dan besaran SBN yang

akan dilakukan pelunasan melalui penerbitan SBN seri baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo

Pasal 19

(1) Pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dengan pelunasan secara tunai.

(2) Pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan sebelum SBN jatuh tempo.

Pasal 20

(1) Kepala Daerah yang akan mengajukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo *(early redemption)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, menyampaikan surat permintaan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan SBN sebelum jatuh tempo *(early redemption)*.

(2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pertimbangan persetujuan pelunasan atau penundaan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo *(early redemption)* kepada Kepala Daerah paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal setelmen pelunasan SBN sebelum jatuh tempo.

(3) Dalam hal Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyetujui untuk melakukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo *(early redemption)*, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan persetujuan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo *(early redemption)* kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal setelmen pelunasan SBN sebelum jatuh tempo.

(4) Format persetujuan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo *(early redemption)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Mekanisme pelunasan SBN sebelum jatuh tempo *(early redemption)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
SETELMEN

Pasal 21

Teknis pelaksanaan setelmen SBN mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.

BAB IX
PENGUMUMAN

Pasal 22

(1) Penerbitan SBN dalam rangka konversi penyaluran DBH dan/atau DAU diumumkan kepada publik pada tanggal Setelmen.

(2) Pengumuman penerbitan SBN kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

a. Jenis SBN
b. Seri SBN;
c. Nilai nominal SBN;
d. Jangka waktu; dan
e. Tanggal setelmen

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1927

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 /PMK.07/2015
TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL
DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

FORMAT PERKIRAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL BULANAN

PERKIRAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL BULANAN

Tahun Anggaran :
Nama Daerah : Provinsi/Kabupaten /Kota . . . . . *)

(dalam ribuan rupiah)

JENIS PENGELUARAN KAS		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
A. Belanja Operasi														
1	Belanja Pegawai													
2	Belanja Barang													
3	Bunga													
4	Subsidi													
5	Hibah													
6	Bantuan Sosial													
	Jumlah Belanja Operasi													
B. Belanja Modal														
1	Belanja Tanah													
2	Belanja Peralatan dan Mesin													
3	Belanja Gedung dan Bangunan													
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan													
5	Belanja Aset Tetap Lainnya													
6	Belanja Aset Lainnya													
	Jumlah Belanja Modal													
	JUMLAH BELANJA OPERASI DAN MODAL													

*) Coret yang tidak perlu

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Gubernur/Bupati/Walikota. . . . . *)

Nama

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 /PMK.07/2015
TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

FORMAT LAPORAN POSISI KAS BULANAN

LAPORAN POSISI KAS BULANAN

Tahun Anggaran :
Bulan :
Nama Daerah : Provinsi/Kabupaten/Kota . . . . . *)

(dalam ribuan rupiah)

No.	JENIS	NILAI (Rp.)
1	**I. Kas**	
2	a Kas di Kas Daerah	. . . . .
3	b Kas di Bendahara Penerimaan	. . . . .
4	c Kas di Bendahara Pengeluaran	. . . . .
5	Jumlah Kas (2 s.d 4)	. . . . .
6	**II. Setara Kas**	
7	a Deposito (kurang dari atau sama dengan 3 bulan)	. . . . .
8	b SBN (kurang dari atau sama dengan 3 bulan)	. . . . .
9	c Setara Kas lainnya	. . . . .
10	Jumlah Setara Kas (7 s.d 9)	. . . . .
11	**III. Investasi Jangka Pendek**	
12	a Investasi dalam Saham (*trading securities*)	. . . . .
13	b Investasi dalam Deposito (lebih dari 3 bulan)	. . . . .
14	c Investasi dalam SBN (lebih dari 3 bulan)	. . . . .
15	d Investasi jangka pendek BLUD	. . . . .
16	e Investasi jangka pendek lainnya	. . . . .
17	Jumlah Investasi jangka Pendek (12 s.d 16)	. . . . .
18	**IV. Jumlah** (5+10+17)	. . . . .

INFORMASI LAINNYA

NO	URAIAN	NILAI
1	Dana Cadangan	. . . . .
2	Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	. . . . .
3	SPM dan SP2D yang Belum Dicairkan dari Bank	. . . . .
	Jumlah	. . . . .

*) Coret yang tidak perlu

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Gubernur/Bupati/Walikota . . . . . *)

Nama

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN IIIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 /PMK.07/2015
TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

FORMAT RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN

RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN

Tahun Anggaran :
Bulan :
Nama Daerah : Provinsi ..... *)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	**PENDAPATAN**		
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
3	Pajak Daerah	.....	.....
4	Retribusi Daerah	.....	.....
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	.....	.....
6	Lain-lain PAD yang sah	.....	.....
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)	.....	.....
8	Pendapatan Transfer		
9	*Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)*		
10	Dana Bagi Hasil Pajak	.....	.....
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	.....	.....
12	Dana Alokasi Umum	.....	.....
13	Jumlah Tranfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Umum (10 s.d 12)	.....	.....
14	*Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)*		
15	Dana Alokasi Khusus Fisik	.....	.....
16	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	.....	.....
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Khusus (15 s.d 16)	.....	.....
18	*Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)*		
19	Dana Insentif Daerah	.....	.....
20	Dana Otsus	.....	.....
21	Dana Keistimewaan DIY	.....	.....
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19 s.d 21)	.....	.....
23	Total Pendapatan Transfer (13+17+22)	.....	.....
24	Lain-lain Pendapatan yang Sah		
25	Pendapatan Hibah	.....	.....
26	Pendapatan Dana Darurat	.....	.....
27	Pendapatan lainnya	.....	.....
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s.d 27)	.....	.....
29	**TOTAL PENDAPATAN** (7+23+28)	.....	.....
30	**BELANJA**		
31	Belanja Operasi		
32	Belanja Pegawai	.....	.....
33	Belanja Barang	.....	.....
34	Bunga	.....	.....
35	Subsidi	.....	.....
36	Hibah	.....	.....
37	Bantuan Sosial	.....	.....
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s.d 37)	.....	.....
39	Belanja Modal		
40	Belanja Tanah	.....	.....
41	Belanja Peralatan dan Mesin	.....	.....
42	Belanja Gedung dan Bangunan	.....	.....

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
43	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	.....	.....
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	.....	.....
45	Belanja Aset Lainnya	.....	.....
46	Jumlah Belanja Modal (40 s.d 45)	.....	.....
47	Belanja Tak Terduga		
48	Belanja tak terduga	.....	.....
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	.....	.....
50	**TOTAL BELANJA** (38+46+49)	.....	.....
51	**TRANSFER**		
52	*Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota*		
53	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	.....	.....
54	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	.....	.....
55	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten /Kota	.....	.....
56	Jumlah Transfer ke Kabupaten/Kota (53 s.d 55)	.....	.....
57	**TOTAL BELANJA DAN TRANSFER** (50+56)	.....	.....
58	**SURPLUS/DEFIST** (29 - 57)	.....	.....
59	**PEMBIAYAAN**		
60	Penerimaan Pembiayaan		
61	Penggunaan SiLPA	.....	.....
62	Pencairan Dana Cadangan	.....	.....
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	.....	.....
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	.....	.....
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	.....	.....
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	.....	.....
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	.....	.....
68	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	.....	.....
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	.....	.....
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	.....	.....
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	.....	.....
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	.....	.....
73	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (61 s.d 72)	.....	.....
74	Pengeluaran Pembiayaan		
75	Pembentukan Dana Cadangan	.....	.....
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	.....	.....
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	.....	.....
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	.....	.....
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	.....	.....
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan	.....	.....
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	.....	.....
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	.....	.....
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	.....	.....
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	.....	.....
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	.....	.....
86	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (75 s.d 85)	.....	.....
87	**TOTAL PEMBIAYAAN NETTO** (73 - 86)	.....	.....

*) Coret yang tidak perlu

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Gubernur . . . . . *)

Nama

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN IIIB
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 /PMK.07/2015
TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

FORMAT RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN

RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN

Tahun Anggaran :
Bulan :
Nama Daerah : Kabupaten/Kota ..... *)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	**PENDAPATAN**		
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
3	Pajak Daerah	.....	.....
4	Retribusi Daerah	.....	.....
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	.....	.....
6	Lain-lain PAD yang sah	.....	.....
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)	.....	.....
8	Pendapatan Transfer		
9	*Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)*		
10	Dana Bagi Hasil Pajak	.....	.....
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	.....	.....
12	Dana Alokasi Umum	.....	.....
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Umum (10 s.d 12)	.....	.....
14	*Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)*		
15	Dana Alokasi Khusus Fisik	.....	.....
16	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	.....	.....
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Khusus (15 s.d 16)	.....	.....
18	*Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)*		
19	Dana Insentif Daerah	.....	.....
20	Dana Otsus	.....	.....
21	Dana Desa	.....	.....
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19 s.d 21)	.....	.....
23	Total Transfer Pemerintah Pusat (13+17+22)	.....	.....
24	*Transfer Pemerintah Provinsi*		
25	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	.....	.....
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	.....	.....
27	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (25 s.d. 26)	.....	.....
28	Total Pendapatan Transfer (23+27)	.....	.....
29	Lain-lain Pendapatan yang Sah		
30	Pendapatan Hibah	.....	.....
31	Pendapatan Dana Darurat	.....	.....
32	Pendapatan Lainnya	.....	.....
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (30 s.d 32)	.....	.....
34	**TOTAL PENDAPATAN** (7+28+33)	.....	.....
35	**BELANJA**		
36	Belanja Operasi		
37	Belanja Pegawai	.....	.....
38	Belanja Barang	.....	.....
39	Bunga	.....	.....
40	Subsidi	.....	.....
41	Hibah	.....	.....
42	Bantuan Sosial	.....	.....

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s.d 42)	.....	.....
44	Belanja Modal		
45	Belanja Tanah	.....	.....
46	Belanja Peralatan dan Mesin	.....	.....
47	Belanja Gedung dan Bangunan	.....	.....
48	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	.....	.....
49	Belanja Aset Tetap Lainnya	.....	.....
50	Belanja Aset Lainnya	.....	.....
51	Jumlah Belanja Modal (45 s.d 50)	.....	.....
52	Belanja tak Terduga		
53	Belanja tak Terduga	.....	.....
54	Jumlah Belanja tak Terduga (53)	.....	.....
55	**TOTAL BELANJA** (43+51+54)	.....	.....
56	**TRANSFER**		
57	*Transfer/Bagi Hasil ke Desa*		
58	Bagi Hasil Pajak	.....	.....
59	Bagi Hasil Retribusi	.....	.....
60	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	.....	.....
61	Transfer Dana Desa	.....	.....
62	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (58 s.d 61)	.....	.....
63	**TOTAL BELANJA DAN TRANSFER** (55+62)	.....	.....
64	**SURPLUS/DEFIST** (34 - 63)	.....	.....
65	**PEMBIAYAAN**		
66	Penerimaan Pembiayaan		
67	Penggunaan SiLPA	.....	.....
68	Pencairan Dana Cadangan	.....	.....
69	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	.....	.....
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	.....	.....
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	.....	.....
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	.....	.....
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	.....	.....
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	.....	.....
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	.....	.....
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	.....	.....
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	.....	.....
78	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	.....	.....
79	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (67 s.d 78)	.....	.....
80	Pengeluaran Pembiayaan		
81	Pembentukan Dana Cadangan	.....	.....
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	.....	.....
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	.....	.....
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	.....	.....
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	.....	.....
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	.....	.....
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	.....	.....
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	.....	.....
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	.....	.....
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	.....	.....
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	.....	.....
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (81 s.d 91)	.....	.....
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (79 - 92)	.....	.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 /PMK.07/2015
TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM NONTUNAI

PENENTUAN DAERAH DAN BESARAN KONVERSI PENYALURAN DBH DAN/ATAU DAU DALAM BENTUK SBN

1. Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Penyaluran DBH dan/atau DAU ke-1 (satu) dilakukan masing-masing pada akhir triwulan I dan awal triwulan II. Penyaluran DBH dan/atau DAU ke-2 (dua) dilakukan masing-masing pada akhir triwulan II dan awal triwulan III.

2. Penentuan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU masing akhir triwulan I dan awal triwulan II dilakukan sebagai berikut:

   a. Daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar adalah daerah yang memiliki saldo kas dan setara kas melebihi belanja operasi dan 30% (tiga puluh per seratus) belanja modal untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan berikutnya.

   b. Daerah-daerah yang memiliki saldo kas dan setara kas melebihi 3 (tiga) bulan belanja operasi dan 30% (tiga puluh per seratus) belanja modal dirata-ratakan secara nasional.

   c. Daerah-daerah yang memiliki saldo kas dan setara kas di atas rata-rata nasional ditetapkan sebagai daerah yang penyaluran DBH dan/atau DAU-nya dikonversi dalam bentuk SBN.

3. Penentuan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU masing akhir triwulan II dan awal triwulan II dilakukan sebagai berikut:

   a. Daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar adalah daerah yang yang memiliki saldo kas dan setara kas melebihi belanja operasi dan 50% (lima puluh per seratus) belanja modal untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan berikutnya.

   b. Daerah-daerah yang memiliki saldo kas dan setara kas melebihi 3 (tiga) bulan belanja operasi dan 50% (lima puluh per seratus) belanja modal dirata-ratakan secara nasional.

c. Daerah-daerah yang memiliki saldo kas dan setara kas di atas rata-rata nasional ditetapkan sebagai daerah yang penyaluran DBH dan/atau DAU-nya dikonversi dalam bentuk SBN.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 /PMK.07/2015
TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

FORMAT SURAT PENETAPAN DAERAH DAN BESARAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM

(KOP SURAT UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN)

Tempat, [tanggal, bulan, tahun]

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gedung Frans Seda Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta 10710

Hal: Penyampaian Penetapan Daerah dan Besaran Penyaluran DBH dan/atau DAU

Bersama surat ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU untuk dikonversi dalam bentuk non tunai melalui penerbitan Surat Berharga Negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Daerah	Jenis atau sumber dana yang dikonversi		Jenis SBN dan Besaran DBH/DAU yang dikonversi dalam bentuk SBN			Nama *Sub-Registry* dan Nomor/ Kode Rekening	Nomor Rekening Kas Umum Daerah	Ket.
		DBH	DAU	SPN	SPNS	Total			
1.									
2.									
Dst									

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko agar menerbitkan Surat Berharga Negara kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

[unit eselon I Kementerian Keuangan]

(Surat ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan disertai stempel)

[Nama Pejabat Eselon I]
NIP...

Tembusan:
1. Direktur Surat Utang Negara
2. Direktur Pembiayaan Syariah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 /PMK.07/2015
TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

PERHITUNGAN HARGA SETELMEN SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA ATAU SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SYARIAH HASIL KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM

1) Harga setelmen per unit SPN:

a) Cara perhitungan Harga Setelmen per unit SPN dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

$$P_{SPN} = \frac{N}{1+(i \times \frac{D}{365})}$$

dimana,

P_{SPN} = Harga Setelmen per unit SPN;

N = nilai nominal SPN per unit (satu juta Rupiah);

i = *yield* (tingkat imbal hasil) dalam persentase, sampai dengan 5 (lima) desimal;

D = jumlah hari sebenarnya *(actual days)* yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga setelmen dibulatkan ke dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu Rupiah).

b) Contoh perhitungan Harga Setelmen per unit dalam Rupiah

Pada tanggal 1 April 2016, Pemerintah menerbitkan SPN sebagai hasil konversi DBH/DAU dengan nilai nominal per unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Dengan *yield* (tingkat imbal hasil) sebesar 2,43750% dan jatuh tempo pada 1 Juli 2016, maka harga setelmen per unit SPN adalah sebagai berikut:

N = Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

i = 2,43750%;

D = 91 (sembilan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen (1 April 2016) sampai dengan tanggal jatuh tempo (1 Juli 2016);

$$P_{SPN} = \frac{Rp1.000.000,00}{1+(2,43750\% \times \frac{91}{365})}$$

= Rp993.959,65

≈ Rp993.960,00

Jadi harga setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah Rp993.960,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah)

c) Selanjutnya apabila DBH dan/atau DAU yang dikonversi menjadi SPN adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) maka unit SPN yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

Jumlah unit SPN yang diterbitkan $\frac{100.000.000.000}{993.960}$ = 100.607,67 unit, dibulatkan ke bawah menjadi 100.607 unit.

Sehingga nominal SPN yang diterbitkan adalah sebesar Rp100.607.000.000,00 (seratus miliar enam ratus tujuh juta Rupiah).

d) Adapun DBH dan/atau DAU yang akan dkonversikan menjadi SPN adalah sebesar (100.607 x 993.960) = Rp99.999.333.720,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah).

Sedangkan sisa DBH dan/atau DAU sebesar (100.000.000.000 - 99.999.333.720) =Rp666.280,00 (enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh Rupiah) akan ditransfer dalam bentuk tunai ke dalam Rekening Kas Umum Daerah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 /PMK.07/2015
TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

MEKANISME PELUNASAN SBN KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DENGAN PENERBITAN SBN SERI BARU

1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai permintaan pelunasan SBN dengan penerbitan SBN seri baru yang didalamnya memuat antara lain seri SBN, jumlah unit yang akan dilunasi maupun diterbitkan kembali, bank kustodian/sub registry, dan nomor rekening surat berharga secara lengkap paling lambat 5 (lima) Hari Kerja (T-5) sebelum SBN jatuh tempo.
2) Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dokumen pendukung yang telah diterima secara lengkap oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pelunasan SBN yang jatuh tempo dengan penerbitan SBN seri baru.
3) Setelmen penerbitan SBN seri baru dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal SBN yang jatuh tempo.
4) Harga per unit SBN pada saat pelunasan dan penerbitan SBN seri baru:
   a) Cara perhitungan Harga Setelmen per unit SPN dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

$$P_{SPN} = \frac{N}{1+(i \times \frac{D}{365})}$$

dimana,

P_{SPN} = Harga Setelmen per unit SPN;

N = nilai nominal SPN per unit (satu juta Rupiah);

i = *yield* (tingkat imbal hasil) dalam persentase, sampai dengan 5 (lima) desimal ;

D = jumlah hari sebenarnya *(actual days)* yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga setelmen dibulatkan ke dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu Rupiah)

b) Contoh perhitungan Harga Setelmen dalam Rupiah

Pada tanggal 1 Juli 2016 terdapat SBN yang jatuh tempo sebesar Rp100.607.000.000,00 (seratus miliar enam ratus tujuh juta Rupiah) atau 100.607 unit. Berdasarkan surat dari Direkorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk melakukan pelunasan SBN yang jatuh tempo dengan penerbitan SBN seri baru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pelunasan SBN pada tanggal 1 Juli 2016 dengan menerbitkan seri baru sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Setelmen dari penerbitan SBN seri baru tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016 dan jatuh tempo pada 1 Oktober 2016. Dengan *yield* (tingkat imbal hasil) sebesar 2,43750%, maka harga setelmen SPN per unit adalah sebagai berikut:

Harga setelmen per unit SPN adalah sebagai berikut:

N = Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

i = 2,43750%;

D = 92 (sembilan puluh dua) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen (1 Juli 2016) sampai dengan tanggal jatuh tempo (1 Oktober 2016);

$$P_{SPN} = \frac{Rp1.000.000,00}{1+(2,43750\% \times \frac{92}{365})}$$

$$= Rp993.893,68$$

$$\approx Rp993.894,00$$

Jadi harga setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah Rp993.894,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah).

Apabila dana yang akan digunakan untuk membeli SPN adalah sebesar Rp100.607.000.000,00 (seratus miliar enam ratus tujuh juta Rupiah) maka unit SPN yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

Jumlah unit SPN yang diterbitkan $\frac{100.607.000.000}{993.894} = 101.225,11$ unit, dibulatkan ke bawah menjadi 101.225 unit.

Sehingga nominal SPN yang diterbitkan adalah sebesar Rp101.225.000.000,00 (seratus satu miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah).

c) Adapun dana yang diperlukan dalam rangka penerbitan SPN dimaksud adalah sebesar (101.225 x 993.894) = Rp100.606.920.150,00 (seratus miliar enam ratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus lima puluh Rupiah).

Sedangkan sisa dana sebesar (100.607.000.000 - 100.606.920.150) =Rp79.850,00 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) akan ditransfer dalam bentuk tunai ke dalam Rekening Kas Umum Daerah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 /PMK.07/2015
TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

FORMAT SURAT PENETAPAN DAERAH DAN BESARAN SBN YANG AKAN DILAKUKAN PELUNASAN MELALUI PENERBITAN SBN SERI BARU

(KOP SURAT UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN)

Tempat, [tanggal, bulan, tahun]

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gedung Frans Seda Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta 10710

Hal: Penyampaian Penetapan Daerah dan Besaran SBN yang akan dilakukan pelunasan melalui penerbitan SBN seri baru

Bersama surat ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan penetapan daerah dan besaran SBN yang akan dilakukan pelunasan melalui penerbitan SBN seri baru dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Daerah	Seri Yang Jatuh Tempo		Tanggal Jatuh Tempo SBN	Besaran SBN Jatuh Tempo			Seri baru (pengganti SBN yang jatuh tempo)	Nominal Seri Baru Yang Akan Diterbitkan	Nama *Sub-Registry* dan Nomor/ Kode Rekening	Nomor Rekening Kas Umum Daerah	Ket.
		SPN	SPNS		SPN	SPNS	Total					
1.												
2.												
Dst												

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko agar menerbitkan Surat Berharga Negara seri baru kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

[unit eselon I Kementerian Keuangan]

(Surat ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan disertai stempel)

[Nama Pejabat Eselon I]
NIP...

Tembusan:
1. Direktur Surat Utang Negara
2. Direktur Pembiayaan Syariah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235/PMK.07/2015
TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM NONTUNAI

FORMAT PERSETUJUAN PELUNASAN SBN SEBELUM JATUH TEMPO (*EARLY REDEMPTION*)

(KOP SURAT UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN)

[tanggal, bulan, tahun]

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gedung Frans Seda Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta 10710

Hal: Penyampaian Persetujuan Pelunasan SBN Sebelum Jatuh Tempo *(Early Redemption)*

Sehubungan dengan adanya permintaan dari Pemerintah Daerah untuk pelunasan SBN sebelum jatuh tempo *(Early Redemption)*, bersama surat ini kami sampaikan daerah dan besaran SBN yang akan dilunasi sebelum jatuh tempo *(Early Redemption)* dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Daerah	Besaran SBN Yang Dilunasi			Nama *Sub-Registry* dan Nomor/Kode Rekening	Nomor Rekening Kas Umum Daerah	Tanggal Setelmen	Ket
		SPN	SPNS	Total				
1.								
2.								
Dst								

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko agar melakukan pelunasan Surat Berharga Negara kepada Pemerintah Daerah sebagaimana rincian diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

[unit eselon I Kementerian Keuangan]

(Surat ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan diserta stempel)

[Nama Pejabat Eselon I]
NIP...

Tembusan:
Direktur Surat Utang Negara
Direktur Pembiayaan Syariah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235/PMK.07/2015
TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI
UMUM DALAM NONTUNAI

MEKANISME PENCAIRAN/PELUNASAN SBN KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM SEBELUM JATUH TEMPO

1) Pemerintah Daerah menyampaikan surat dan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai permintaan pencairan/pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) yang didalamnya memuat antara lain seri SBN, jumlah unit yang akan dicairkan, bank kustodian/*sub registry,* nomor rekening surat berharga, nomor rekening kas umum daerah dan bank yang akan menerima kas.

2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mempertimbangkan persetujuan atau penolakan atas permintaan/pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah surat dan dokumen pendukung lengkap diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko perihal persetujuan atau penolakan atas permintaan/pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*).

4) Dalam hal permintaan/pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) disetujui, berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*).

5) Setelmen pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja (T+5) setelah surat dan dokumen pendukung telah lengkap diterima oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

6) Perhitungan harga per unit SBN pada saat setelmen pencairan/pelunasan:

   a) Cara perhitungan Harga Setelmen per unit SPN dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

ps

$$P_{SPN} = \frac{N}{1+(i \times \frac{D}{365})}$$

dimana,

P_{SPN} = Harga Setelmen per unit SPN;

N = nilai nominal SPN per unit (satu juta Rupiah);

i = *yield* (tingkat imbal hasil) dalam persentase, sampai dengan 5 (lima) desimal;

D = jumlah hari sebenarnya *(actual days)* yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga setelmen dibulatkan ke dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu Rupiah).

b) Contoh perhitungan Harga Setelmen dalam Rupiah

Pada tanggal 1 Mei 2016 Pemerintah Daerah melakukan pencairan/pelunasan SBN sebelum jatuh tempo sebesar Rp100.607.000.000,00 (seratus miliar enam ratus tujuh juta Rupiah) atau 100.607 unit SPN yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2016 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2016. Berdasarkan surat dari Direkorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk melakukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memproses pencairan/pelunasan SBN sebelum jatuh tempo. Dengan *yield* (tingkat imbal hasil) sebesar 2,43750%, maka harga setelmen per unit SPN adalah sebagai berikut:

N = Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

i = 2,43750%;

D = 61 (enam puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen (1 Mei 2016) sampai dengan tanggal jatuh tempo (1 Juli 2016);

$$P_{SPN} = \frac{Rp1.000.000,00}{1+(2,43750\% \times \frac{61}{365})}$$

= Rp995.942,90

≈ Rp995.943,00

Jadi harga setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah Rp995.943,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah).

Sehingga dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah pada saat pelunasan sebelum jatuh tempo adalah sebesar (100.607 x 995.943) = Rp100.198.837.401,00 (seratus miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus satu Rupiah).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001